

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan dan pembahasan mengenai pelaksanaan penatausahaan barang milik negara berupa peralatan dan mesin pada Kanwil DJKN DKI Jakarta yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya maka simpulan yang dapat diambil penulis adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penatausahaan barang milik negara berupa peralatan dan mesin yang dilakukan oleh Kanwil DJKN DKI Jakarta selaku pengguna barang (satker) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PMK Nomor 181 tentang penatausahaan barang milik negara. Tahapan pelaksanaan penatausahaan yang dilakukan oleh Kanwil DJKN DKI Jakarta yaitu kegiatan pembukuan, inventarisasi serta pelaporan yang dilakukan oleh subbagian umum. Pelaksanaan pembukuan yang dilakukan oleh Kanwil DJKN DKI Jakarta telah sesuai aturan yang berlaku dibuktikan dengan adanya output berupa Kartu Identitas Barang (KIB) yang isinya lengkap terkait spesifikasi peralatan dan mesin yang dilampirkan oleh penulis dan juga seluruh barang milik negara yang ada di Kanwil DJKN DKI Jakarta sudah dilakukan penggolongan dan kodifikasi sesuai peraturan berlaku. Selanjutnya pada tahapan pelaksanaan inventarisasi yang dilakukan oleh Kanwil DJKN DKI

Jakarta terhadap barang milik negara berupa peralatan dan mesin adalah dengan dilakukannya sensus barang milik negara yang dilakukan 5 tahun sekali yang dimana Kanwil DJKN DKI Jakarta terakhir kali melakukan sensus yaitu pada tahun 2019 dan menghasilkan laporan hasil sensus BMN. Selanjutnya tahapan terakhir dalam penatausahaan adalah kegiatan pelaporan dimana output yang dihasilkan Kanwil DJKN DKI Jakarta dibuktikan dengan adanya Laporan posisi BMN di neraca, laporan intrakomptabel tahunan 2020 dan laporan penyusutan intrakomptabel. Selaku kuasa pengguna barang (satker) yang mana harus melaporkan laporan penatausahaan tersebut kepada KPKNL Jakarta II selaku pengelola barang meskipun Kanwil DJKN DKI Jakarta merupakan koordinator wilayah.

2. Pada pelaksanaan penatausahaan barang milik negara di Kanwil DJKN DKI Jakarta dilakukan dengan menggunakan aplikasi SAKTI dan SIMAN, penggunaan aplikasi SAKTI dan SIMAN di Kanwil DJKN DKI Jakarta sangat membantu dalam proses pengelolaan barang milik negara dimana penggunaan aplikasi SAKTI mempermudah para kuasa pengguna barang (satker) dalam melakukan perekaman atau pencatatan data-data terkait transaksi ataupun informasi penting lainnya terkait peralatan dan mesin yang ada dalam pengelolaan Kanwil DJKN DKI Jakarta selain itu penggunaan aplikasi SAKTI juga sudah terintegrasi dengan aplikasi SIMAN jadi semua data yang ada di aplikasi SAKTI sudah ada di aplikasi SIMAN kecuali terkait detail barang milik negara seperti foto barang milik negara dan lain-lain.

3. Hambatan atau permasalahan yang ditemukan oleh Kanwil DJKN DKI Jakarta sejauh ini tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap proses pelaksanaan penatausahaan akan tetapi permasalahan yang masih sering terjadi adalah beberapa barang milik negara yang ada dalam pengawasan Kanwil DJKN DKI Jakarta ada yang belum dilabeli selain itu pemantauannya juga sedikit bermasalah dikarenakan lokasi nya sering geser sehingga menyulitkan dan terkait *updating* barang milik negara memang pernah terjadi permasalahan tapi itu tergantung operator cuman saat ini kita juga sudah di monitoring oleh kantor pusat DJKN selaku Eselon 1 jadi mereka memantau *updating* master aset di aplikasi SIMAN dan upaya yang dilakukan Kanwil DJKN DKI Jakarta dalam menyelesaikan permasalahan tersebut ialah dengan melakukan memulai melakukan pelabelan terhadap barang milik negara khususnya peralatan dan mesin yang ada di Kanwil DJKN DKI Jakarta secara keseluruhan dan label yang sudah di tempel tidak boleh di rusak maupun dilepas oleh siapapun dan apabila ditemukannya kerusakan maka harus dilaporka segera terhadap operator BMN selaku pelaksana penatausahaan di Kanwil DJKN DKI Jakarta agar bisa dilakukan labelisasi ulang dan terhadap pengawasan serta pemantauan barang milik negara merupakan tanggung jawab seluruh pegawai Kanwil DJKN DKI Jakarta.